

KENAKALAN REMAJA JUDI ONLINE BERAKIBAT PADA GANGGUAN KEJIWAAN YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PENELANTARAN DAN PEMASUNGAN

Burham Pranawa¹, Sri Budi Raharjo², Tegar Harbriyana Putra³, Nanik Sutarni⁴, Ananda Mega Wiedhar S⁵, Dwi Imroatus Solikah⁶, Muhammad Fauzan Hidayat⁷, Adi Putro Pangarso W⁸, Dyah Listyarini⁹, Pradita Febriyanti¹⁰, Arefa Dwi Yusephira¹¹, Rangga Ryo Mahendra¹², Abdul Aziz Pamungkas¹³, Laila Isna Rufaida¹⁴

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)}Universitas Boyolali

Email : burham_9@yahoo.com, 1000draharjo@gmail.com, tegarharbriyanaputra@gmail.com, naniksutarni65@yahoo.com, wiedharsaputriandamegha@gmail.com, d.imroatus@gmail.com, fauzahidaya@mail.com, anggapangarso@gmail.com, dr.dyahlistyarini@gmail.com

ABSTRACT

Gambling is a game where money or valuables are used as bets (for example playing dice, cards, sports matches). What is called a gambling game is any game where winning depends solely on luck, also because the players are more trained or more skilled. This includes all bets on the results of competitions or other games that are not held between those competing or playing, as well as all other bets. Online gambling is the practice of betting or gambling actions carried out online or via a website or application that provides gambling content. Online gambling can cause mental disorders because of uncertain expectations and stress. If in gambling practice you lose, the hope of getting your money back from losing is very strong, forcing online gamblers to get capital to recover their losses by borrowing, stealing and even forcing their parents. by means of physical violence. As a result of this mental disorder, to this day, many people with mental disorders still receive inhumane treatment in society and their families, even because anarchy and danger do not preclude the possibility of being shackled. Violations of the law and not being in accordance with conscience are seen from humans as social creatures. The criminal threat of online gambling has not had a deterrent effect on the perpetrators. Article 303 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of ten years or a maximum fine of twenty-five million rupiah. Government policy regarding criminal law is to achieve certain goals, namely tackling crimes committed by society, one of which is in terms of shackling people with mental disorders, although it has not been specifically regulated, shackling can be categorized as an act of deprivation of a person's liberty which is regulated in Article 333 of the Criminal Code. Government policy can be interpreted as general principles that function to direct the Government. (in a broad sense including law enforcers in managing, regulating or resolving public affairs, this empirical juridical research aims to reveal the facts of what actually happens among the general public. Law Number 17 of 2023 concerning Mental Health is intended by the Government to achieve quality of life a good life, enjoying a healthy mental life, free from fear, pressure and other disorders that can interfere with mental health, ensuring that everyone can develop their intellectual potential, providing protection and guaranteeing mental health services for ODMK and ODGJ based on human rights. Referring to this problem, the author made research with the title ONLINE GAMBLING TEENAGE DELINQUENCY RESULTING IN MENTAL DISORDERS THAT ALLOW TO OCCUR NEGLIGENCE AND ABUSE

Keywords: *online gambling, mental disorders, law enforcement*

ABSTRAK

Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, (contoh main dadu, kartu, pertandingan olahraga). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Judi online adalah praktek bertaruh atau perbuatan judi yang dilakukan secara daring atau melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Judi online bisa mengakibatkan gangguan jiwa karena adanya harapan yang tidak pasti dan penekanan jika dalam praktik judi tersebut mengalami kekalahan, harapan untuk kembali uangnya dari kekalahan sangatlah kuat sehingga memaksa para pelaku judi online mendapatkan modal untuk mengembalikan kekalahan dengan cara berhutang, mencuri bahkan memaksa orang tua dengan cara kekerasan fisik. Akibat dari gangguan jiwa tersebut sampai pada saat ini masih banyak penderita gangguan jiwa selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di lingkungan masyarakat dan keluarganya bahkan karena anarkis dan membahayakan tidak menutup kemungkinan untuk dipasung. Pelanggaran Undang-Undang dan tidak sesuai dengan hati nurani dipandang dari manusia sebagai mahluk sosial. Ancaman pidana judi online belum menjadikan efek jera bagi para pelakunya Pasal 303 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, Kebijakan Pemerintah terkait hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu yaitu menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, salah-satunya dalam hal pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, meskipun belum diatur secara khusus akan tetapi pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam Pasal 333 KUHP kebijakan Pemerintah dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan Pemerintah (dalam arti luas termasuk pula penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan publik, penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi di kalangan masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan Pemerintah untuk mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan, dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Merujuk masalah ini penulis membuat penelitian dengan judul KENAKALAN REMAJA JUDI ONLINE BERAKIBAT PADA GANGGUAN KEJIWAAN YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PENELANTARAN DAN PEMASUNGAN

Kata kunci: judi online, gangguan jiwa, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Permasalahan judi online telah menjadi fenomena yang semakin populer di kalangan remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah ini muncul karena globalisasi teknologi yang berkembang pesat di Indonesia, pengguna android di negara kita di dominasi dari anak-anak kecil, remaja, dewasa dan orang tua. Banyak remaja yang terlibat dalam aktivitas perjudian melalui platform online. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku ini memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan kesejahteraan remaja. Khusus di kalangan remaja banyak yang mengalami kecanduan judi online sehingga mengakibatkan perkembangan psikisnya terganggu, perilaku remaja yang kecanduan judi online akan menunjukkan ciri-ciri yang sangat mudah dibaca di kalangan masyarakat umum seperti menghabiskan waktu lebih banyak dalam bermain judi

KRIDA CENDEKIA

VOL 3 NO 1 APRIL 2024 - JULI 2024

E-ISSN 2797 006X

online, aktifitasnya dalam berkegiatan fisik cenderung menurun sehingga mudah mengalami sakit, pelaku sering menghindari kegiatan positif yang sering ada dalam lingkungan masyarakat.

Penurunan proses sosialisasi dan sulit untuk memutus keinginan untuk bermain judi online. Mengabaikan kewajiban pekerjaan dan pribadi. Ala ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kurangnya perhatian dari orang terdekat, rentan terhadap Stres atau depresi karena kurangnya control dan kurangnya kegiatan di lingkungan dan pergaulan pola asuh orang tua yang kurang tepat. Makna Judi Online bagi Remaja bukan berarti tidak ada alasannya, mereka memilih judi online karena ingin mendapatkan uang secara instan dan menganggapnya sebagai pilihan rasional, judi online juga dianggap dapat menjaga keamanan identitas saat bermain.

Dampak Negatif Judi Online pada Remaja:

Remaja yang awalnya penasaran dan ingin ikut-ikutan bermain judi online dapat mengalami kecanduan karena harapan kemenangan.

Dampak negatif judi online sangat beragam, termasuk masalah kesehatan mental, konflik dengan keluarga, dan penurunan prestasi akademik. Apabila kesehatan mental kita sudah terganggu secara otomatis para pelaku judi online akan kehilangan masa depan yang cerah, artinya harapan hidup dengan pola pikir yang baik, sehat akan sirna semuanya. Orang yang mengalami gangguan jiwa karena judi online ini tidak mudah untuk disembuhkan bahkan tidak sedikit dari mereka mengalami pembatasan ruang gerak (di ikat atau di tempatkan dalam ruang khusus yang tujuannya agar tidak mengamuk keluarga dan masyarakat sekitar. Judi online juga sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia, rusaknya generasi penerus bangsa, jebloknya sumber daya sehingga mudah dipengaruhi dan dirong-rong oleh negara asing dalam menjaga kedaulatan negara, kebanyakan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan umum dan negara

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia sangat mengedepankan kepentingan rakyat, diantaranya memberikan perlindungan hukum, kesejahteraan, kesehatan yang merata dan seadil-adilnya dengan tidak membeda-bedakan yang mana yang kuat dan yang lemah, yang sehat ataupun sakit, diantara penetapan peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang judi online dimana diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (1). dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku harus ditegakkan dan diberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, bahwa judi online harus benar-benar diberantas agar tidak menambah daftar para penyandang gangguan jiwa di Negara Indonesia.

Salah satu jenis gangguan jiwa yang banyak diindap oleh warga umum adalah skizofrenia. Yaitu penyakit gangguan mental yang sangat ekstrim membuat perubahan perilaku, nafsu, temperamen dan komunikasi individu pengindap, jenis gangguan ini merusak dan mempengaruhi syaraf sehingga pengindap mengalami halusinasi, pikiran yang kacau, delusi dan perubahan perilaku yang cepat dan sifatnya dari sebelumnya. Terdapat gejala positif pada penderita gangguan mental yang diantaranya adalah halusinasi /pikiran tanpa rangsangan nyata, delusi / keyakinan yang selalu dilakukan dengan gerakan dan ucapan namun tidak ada kenyataannya, dan pikiran yang meraju.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus. Metode kualitatif deskriptif ini menganalisa dan mengklasifikasi: menyelidiki dengan teknik wawancara dan observasi. Peneliti melakukan penelitian terhadap akibat pada gangguan kejiwaan yang memungkinkan terjadinya penelantaran dan pemasungan pada remaja akibat judi online

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan hukum positif judi online dikalangan remaja?

Sesuai dengan Pasal 303 ayat 3 dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perjudian bisa dimaknai suatu kegiatan berjudi yang permainannya mengandalkan keberuntungan, tapi bisa juga diartikan jika keuntungan lebih banyak dan sering menang adalah tidak jauh dari skill/kehlian pemain dan kegiatan tersebut tetap masih diartikan sebagai perjudian.

Berjudi secara luas juga mencakup segala bentuk taruhan yang berkaitan dengan perlombaan ataupun permainan yang tidak diikuti oleh para pesertanya, serta bentuk taruhan lainnya. adalah tiap permainan yang berharap untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, ataupun hoki yang tidak dapat terduga serta diperhitungkan. Maka perjudian bisa dikatakan suatu tindakan spekulasi yaitu bertaruh dengan tidak berfikir secara logika atau tindakan bodoh dan tidak jelas, Oleh karena itu perjudian termasuk anangan-angan atau khayalan yang mengkorban sesuatu yang nyata seperti bertaruh dengan barang-barang berharga atau harta yang bernilai tetapi tidak jelas kembalinya.

Didalam keyakinan agama islam pun perjudian dilarang diharamkan, dilarang dan ilegal. Mengundi nasib dengan anak panah untuk mengharapkan kekayaan dadakan tanpa harus bekerja keras dan adalah termasuk perbuatan keji hasungan setan. Perjudian adalah suatu bentuk kejahatan yang merusak atas hasungan syetan agar manusia melanggar larangan Tuhan dan manusia masuk neraka bersama syetan. Perjudian online yang marak sekarang-sekarang ini umumnya dilakukan melalui internet di mana para pemain harus menyetujui aturan main dan taruhan yang akan diberlakukan, Jika tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang dipertaruhkan.

Judi online dimainkan judi melalui jaringan internet dikalangan remaja, sudah menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Bahkan mereka menganggap judi online adalah kesenangan yang menghibur atau cara untuk memperoleh keuntungan dengan hiburan, judi online adalah kegiatan masyarakat yang marak terjadi yang melibatkan harta benda atau barang-barang yang berharga, dimana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah. Namun, terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi di masa depan dan hanya ditentukan oleh keberuntungan. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk terlibat dalam perjudian karena kerugian dapat dihindari dan tidak sedikit para pemain judi online mengalami depresi atau gangguan kejiwaan.

Bermain taruhan daring atau perjudian online yang diperbuat oleh kaum remaja dengan memanfaatkan teknologi daring merupakan tindakan ilegal yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan norma agama dan sosial di masyarakat. Taruhan daring juga termasuk dalam kategori kejahatan siber karena Penyalahgunaan teknologi internet sebagai sarana utama untuk melakukan kejahatan atau merugikan pemakai lain.

Permainan judi online oleh para remaja dengan memanfaatkan media internet merupakan tindakan yang dilarang baik secara hukum maupun agama. Kegiatan perjudian dianggap sebagai tindakan melawan norma hukum dan agama dalam masyarakat. Judi online juga termasuk dalam kejahatan siber karena memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pengguna lainnya dan melanggar UU ITE. Fenomena judi online di kalangan remaja saat ini sangat popular karena beberapa faktor seperti perkembangan teknologi globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang komunikasi, dengan perkembangan teknologi komunikasi, muncul smartphone, android, komputer, dan perangkat lain dengan kelebihan dan kekurangan yang sebagian besar dilengkapi dengan kemampuan untuk mengakses Internet kapan saja. Efeknya bisa positif dan negatif seperti akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah, menjadikannya kemudahan, muncul ketergantungan pada teknologi yang ada, dan akses ke situs berbahaya seperti situs biru. Dan sebaliknya.

Beberapa contoh permainan judi online yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yaitu Poker, Domino, Capsa, Casino, Bola, dan lain sebagainya. Permainan judi online ini sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, NO.11/2008 yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pertumbuhan anak sangat perlu mendapatkan pendampingan dari orang tuanya, momen-momen inilah yang menjadi penentu berkembangnya anak kearah positif atau negatif. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada faktor psikisnya, melainkan juga pada faktor fisik. Perubahan fisik yang terjadi adalah tanda utama dari pertumbuhan pada remaja. Hal ini tentu saja menjadi masalah karena remaja diharapkan menjadi generasi bangsa yang baik dan memberikan perubahan positif untuk masa depan. Namun, hal ini tidak akan tercapai jika remaja memiliki sifat negatif seperti melakukan perjudian online yang dapat menjadi masalah sosial.

Penelitian terkait perjudian online menunjukkan angka yang signifikan, aktivitas perjudian online pada dasarnya memiliki dampak negatif pada individu yang terlibat dalam permainan dan juga terhadap lingkungan sosial, sehingga perlu penegakan hukumnya yang tegas agar tidak terjadi kerusakan generasi muda. Akibat yang timbul antara lain konflik dalam rumah tangga, perselisihan antara warga, kejahatan pencurian dan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat. Penemuan lain menunjukkan bahwa perjudian online berdampak negatif pada kehidupan remaja. Masalah ini dipicu oleh dorongan kuat dan minimnya ibadah pada tuhan sehingga keinginan untuk selalu terus bermain terus bermain memaksa mereka melakukan berbagai tindakan, seperti membebaskan biaya sekolah, kuliah atau menggadaikan barang berharga. Jadi dapat dilihat dari kasus atau uraian diatas kasus perjudian online sangat amat buruk dan memiliki banyak mudharat atau hal negatifnya.

2. Apa dampak kenakalan remaja judi online dikalangan masyarakat umum?

Berbagai alasan mengapa perjudian online dalam jaringan menjadi sangat popular dikalangan masyarakat umum, yaitu karena rasa ingin tahu, ketersediaan akses yang mudah, dan keuntungan finansial cepat dan mudah. Kebanyakan penjudi senang mengambil risiko dalam mencari tantangan semua jenis permainan judi, terutama ketika menjanjikan uang dalam jumlah besar. Salah satu alasan mengapa remaja terlibat dalam perjudian daring adalah karena kurangnya pemantauan langsung dari orang tua. Tiap aktivitas yang dikerjakan oleh anak-anak remaja tidak pernah ditanyakan langsung oleh orang tuanya, hal ini tentunya akan berdampak negatif. Dampak tersebut berpengaruh pada diri sendiri maupun lingkungannya.

Hal yang muncul pada perjudian online salah satunya adalah dampak psikis dan emosional yang tidak terkontrol, karena diketahui sebagai perilaku tidak sesuai norma yang mengakibatkan banyak dampak buruk bagi pelakunya. Banyak orang menganggap hal biasa, namun dibalik

menyepelekan masalah tersebut ternyata berdampak pada maslah yang berat salah satunya adalah mengalami gangguan kejiwaan, hal itu di sebabkan karena angan- angan indah yang tidak terbukti, kemudian tekanan batin dari dirinya sendiri dimana modalnya adalah pinjam teman atau meminta dari orang tuanya dengan suatu alasan lain, pikiran yang deras karena mengaharapkan kemenangan,

Bagi para kalangan anak muda selain membuat stress juga mengakibatkan putus sekolah atau mendapatkan ancaman dari komunitasnya karena beban hutang, Jadi dapat dilihat dari kasus atau urain diatas kasus perjudian online sangat amat buruk dan memiliki banyak mudharat atau hal negatifnya. Perlu dilaksanakan penanganan dan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan ini di kalangan dikalangan remaja agar tidak berdampak buruk pada masa depannya. Dengan menerapkan penyuluhan hukum kedalam masyarakat tentang perbuatan melawan hukum dan sanksinya, apabila melanggar akan diberikan tindakan tegas dengan memidannakan dengan proses peradilan anak dan rehabilitasi sosial dibawah putusan hakim Tindakan penanganan kejahatan yang menggunakan sarana yang tidak bersifat pidana lebih cenderung bersifat preventif, maka dari itu yang menjadi fokus utama adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan jika terdapat kelompok remaja sedang melakukan judi online dilingkungan tersebut, adalah termasuk tindakan strategis untuk menanggulangi Tindakan yang paling tepat untuk mengurangi kejahatan dan mengurangi jumlah penderita gangguan jiwa, masyarakat harus berperan sepenuhnya sebagai penangkal kejahatan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan criminal.

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada konsekuensi yang harus diterima sesudah melakukan, dampak baik maupun dampak buruk di sekitarnya. Fenomena yang terjadi pada remaja yang terlibat dalam perjudian online yang salah satunya adalah mengalami gangguan kejiwaan akan sangat mungkin terjadi pemasungan karena emosi yang tidak terkontrol dan membahayakan diri dan orang lain disekitarnya, penyebab kejiwaan yang muncul karena emosi yang meledak. Perilaku yang menyimpang cenderung lebih negatif atau merugikan baik bagi diri kita maupun orang lain. Permainan taruhan online ialah salah satu tindakan melenceng yang terdapat ditengah lingkungan masyarakat, sebab sebagian besar masyarakat memandang bahwa taruhan merupakan sesuatu yang tak pantas dan tidak sesuai dengan norma. Bagi kaum muda yang mengikuti aktivitas judi online, mereka akan mengalami berbagai dampak yang akan memengaruhi penurunan nilai-nilai sosial pada remaja dan hilangnya cita-cita yang baik untuk masa depannya.

KESIMPULAN

1. Pentingnya penyuluhan hukum dari pemangku kepentingan untuk menyelamatkan anak bangsa dari kerusakan moral dan agama dimasyarakat yang melibatkannya tokoh agama dan pihak kepolisian (team cyber), penegakan hukum yang jelas dan penerapan hukum yang berkeadilan jika terjadi kasus perjudian online dikalangan remaja proses hukumnya tetap berjalan sesuai dengan sistem peradilan anak, pelaksanaan putusan hakim dengan merehab para pelaku di dinas rehab terkait, yang sudah ditentukan oleh hakim.
2. Dampak judi online terhadap para remaja ialah gangguan jiwa, maka perlunya kerjasama masyarakat dan keluarga tanggap, peduli dalam memantau dan mengingatkan anak-anak remaja, apabila mengalami gangguan jiwa karena judi online maka keluarga atau masyarakat tidak diperbolehkan menelantarkan mereka atau memasungnya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, dibutuhkan kepedulian masyarakat dan keluarga untuk mengobatkan dan diperlukan pula kemudahan layanan akses dari pemerintah dalam pengobatannya, memberikan motivasi dan kegiatan positif bagi para penderitanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adli, M. *Online Gambling Behaviour* (Among Students University RIAU), Riau Jom Fisip Vol.2No.2-Juli 2015

Adhigama A Budiman and others, 2021, *MengaturUlang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), 73

Abi Arsyam Makarim, *Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*, *IndonesianJournal of Criminal Law and Criminology* (IJCLC), Vol 3 No 3, 2022, 185

Barda Nawawi Arief. (1994). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana* (Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia). Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas HukumUniversitas Diponegoro

Dika Saputra, *Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja*, *Jurnal Bimbingan dan KonselingIslam*, Vol 6 No 2, 2022, 142

Muhammad Ramli AT and others, *Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone,Luwu)*, *Hasanuddin Journal of Sociology*, Vol 1 No 2, 2019, 27–38

Fatoni Rebdra Abidin. *Faktor penyebab kekambuhan pada gangguan jiwa skizofrenia hebefrenik pasca dari Rsj*, 2007;11

Ismail, Z. *Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non Penal*. Krtha Bhayangkara, Vol 13 No 1,2019, 140–163

Rina Susanti, *Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (OnlineGambling and Social Control of Rural Communities)*, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, Vol 10.No 1 ,2021 , 86–95

Suharto, R.M. 1993. *Hukum Pidana Materiil*.Jakarta: Sinar Grafika, 4

Triananda. 2016. *Perilaku Judi Bola Kaki Online Pada Mahasiswa FakultasIlmu Sosial danIlmu politik* Universitas Riau. JOM FISIP